



**WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 81 /2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA TALI KASIH DAN PENDAMPING JEMAAH CALON HAJI
MUSIM HAJI 1447 H/2026 M**

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji;
- b. bahwa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah selain sebagaimana di maksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah juga memberikan tali kasih bagi jemaah calon haji sebagai bentuk dukungan dan kepedulian kepada jemaah calon haji dan fasilitasi pendampingan sampai di embarkasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Tali Kasih dan Pendamping Jemaah Calon Haji Musim Haji 1447 H/2026 M;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Umrah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bitung Nomor S-26/Kk.25.02/2026 perihal Proposal Pemberangkatan Haji;

2. Surat Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bitung Nomor S-63/Kk.25.02/2026 perihal Permohonan Tali Kasih Jemaah Haji Kota Bitung;

3. Surat Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bitung Nomor S-59/Kk.25.02/2026 perihal Permohonan Pendampingan Jemaah Haji Kota Bitung Tahun 2026;

4. Surat Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Bitung Musim Haji 1447 H/2026 M, perihal Permohonan Bantuan Transportasi, Konsumsi dan Akomodasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA TALI KASIH DAN PENDAMPING JEMAAH CALON HAJI MUSIM HAJI 1447 H/2026 M.

KESATU : Menetapkan Penerima Tali Kasih dan Pendamping Jemaah Calon Haji Musim Haji 1447 H/ 2026 M.

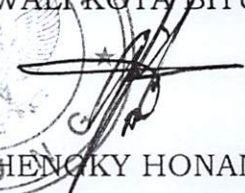
KEDUA : Jemaah Calon Haji Penerima Tali Kasih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Besaran Tali Kasih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jemaah calon haji.

KEEMPAT : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bitung, unsur lembaga keagamaan serta organisasi sosial keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas, yaitu memastikan proses keberangkatan berjalan tertib, aman dan sesuai prosedur, baik dalam hal koordinasi dan persiapan, pendampingan administrasi, pengawasan dan pendataan jemaah, pendampingan perjalanan, pelayanan dan perlindungan, komunikasi dan informasi serta serah terima di embarkasi.

- KEENAM : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2026 melalui :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung untuk Tali Kasih bagi Jemaah Calon Haji; dan
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah untuk Biaya Perjalanan Dinas Pendamping Jemaah Calon Haji.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 27 April 2026
WALIKOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 81/2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TALI KASIH
DAN PENDAMPING JEMAAH CALON
HAJI MUSIM HAJI 1447 H/2026 M

PENERIMA TALI KASIH

No	Nama	NIK	Nama Bank	Nomor Rekening
1	Affandi H Djafar	7172061202860001	Bank SulutGo	00502110169960
2	Asmiruddin	7314010708010001	Bank SulutGo	00502110169643
3	Citra	7172066012830001	Bank SulutGo	00502030101386
4	Darmadji	7172021809650003	Bank SulutGo	00502110169724
5	Dina Muslimah Ambotang	7172026604960002	Bank SulutGo	00502110169735
6	Eddy Letjong	7172040712860002	Bank SulutGo	00502110169621
7	Faray Djibrán	7271022404640001	Bank SulutGo	00102110433300
8	Fatmawati	7371104112830002	Bank SulutGo	00502110169816
9	Firman Halil	7371130309790014	Bank SulutGo	00502110169912
10	Hamida Bowode	7172084610450001	Bank SulutGo	00502110169584
11	Haris	7172070907782004	Bank SulutGo	00502110169750
12	Idrus Akuba	7172062308680001	Bank SulutGo	03902090013076
13	Ingwie Prayecta Nurkamiden	7172062811930001	Bank SulutGo	00502150002642
14	Irmawati	7371104306850005	Bank SulutGo	00502110169982
15	Irwan Kusuma	3671111801720003	Bank SulutGo	00502110169573
16	Juwita	7172025906790001	Bank SulutGo	00502110169805
17	Kartini Ambo	7172064201690002	Bank SulutGo	03902090013054
18	Lutfia Taleb Alweni	7171045505580005	Bank SulutGo	01102090101965
19	M Suleman	7172021708770003	Bank SulutGo	00502110169956
20	Meidawati Suwandi	7172055105770002	Bank SulutGo	03902090013242
21	Meyti Ismail	7172066805800001	Bank SulutGo	00502110169374
22	Miftah Zikriyah Tahir	7172026807960001	Bank SulutGo	00502150002631
23	Muhammad Syahrán Ramadhan	7314012709070003	Bank SulutGo	00502110169831
24	Muslim Maulana	7172062005730002	Bank SulutGo	00502110169680
25	Nur Basalamah	7172075812652002	Bank SulutGo	01102090102083
26	Nurhayati	5315056604940001	Bank SulutGo	00502110169783
27	Nurhayati Novika Pangau	7172056711790002	Bank SulutGo	00502111111979
28	Nurjannah	7172045510910001	Bank SulutGo	03902090001991
29	Pratiwi Ibrahim	7172024205850001	Bank SulutGo	00502110169536
30	Rahim	9109010109760009	Bank SulutGo	00502110169654

31	Rahmat Hanafi Tiwi	7171051807880004	Bank SulutGo	00502110169746
32	Rauf Elly	3578201507530001	Bank SulutGo	00502110169945
33	Rizan Alfisyar	7172065308770001	Bank SulutGo	00502110169665
34	Rizki Noviyadi	3602130111910002	Bank SulutGo	00502110169971
35	Rosma Odoh	7172074902480002	Bank SulutGo	03902090013065
36	Rusnah	7314016804870001	Bank SulutGo	00502110169632
37	Rustam Husein Pulukadang	7172063006460001	Bank SulutGo	00502110169761
38	Sarjono Tahir	7172072103582001	Bank SulutGo	00502110169702
39	Sofyan Hadi	7371102107870002	Bank SulutGo	00502110169794
40	Sri Wahyuni	7172065109790001	Bank SulutGo	00502110169551
41	Sumiati Bunga	7172014606560002	Bank SulutGo	00502110169385
42	Surono	7172060505750003	Bank SulutGo	00502110169540
43	Umar Sain	7172051311720001	Bank SulutGo	00502111111972
44	Yasin Ambo	7172071712590001	Bank SulutGo	00502060087126
45	Yulik	7172065007770002	Bank SulutGo	00502110169606
46	Zariana Djibu	7172075409610001	Bank SulutGo	00502110169676



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/81 /2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TALI KASIH
DAN PENDAMPING JEMAAH CALON
HAJI MUSIM HAJI 1447 H/2026 M

Pendamping Jemaah Haji

- 1 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung
- 2 Kepala Kantor Kementerian Haji Dan Umrah Kota Bitung
- 3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kota Bitung
- 4 Sakinah Nurhamiden, SST (Operator Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bitung)
- 5 Hi. Mochammad Thamim (Ketua Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah Kota Bitung)
- 6 Hi. Ruslan Abdul Gani (Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)
- 7 Yusuf Sultan (Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Bitung)
- 8 Rinto Pakaya (Ketua Ormas Barisan Fii Sabilillah Kota Bitung)
- 9 dr. Syurdianty Kengo (Pengelola Program Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kota Bitung)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIAWATI, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004